

PPID

**Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Kelurahan Palmerah**

**LAPORAN
TAHUNAN PPID
2023**

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Palmerah yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Koimisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Palmerah.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Jakarta, 11 September 2024

Sekretaris Kelurahan Palmerah
Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Ayu Tri Mulyani, S.Pi, M.Si
NIP 198404082010011019

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

Sejak tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai perpanjangan tangan dari Pemprov

DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya *herd immunity*. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja dari rumah (WFH), Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengoptimalkan layanan berbasis daring (*online*) melalui *website* <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kelpalmerah>. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

(Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

B. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Palmerah merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Struktur organisasi PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat tergambar seperti berikut :



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat.

Adapun Visi PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana serta ramah disabilitas.

D. Maklumat PPID

PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dan mendapatkan informasi yang diperlukan dengan mudah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;

4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a) Kursi tamu;
 - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi; dan
 - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi;
3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kelpalmerah> Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:

- 1) Beranda
- 2) Profil
 - a. Susunan Team PPID
 - b. Struktur Organisasi PPID
 - c. Visi dan Misi PPID
 - d. Tugas dan Fungsi PPID
- 3) Maklumat PPID
- 4) Informasi Publik (Daftar Informasi Publik Berkala, Serta-merta, Tersedia Setiap Saat)
- 5) Standar Layanan
 - a. SOP PPID
 - b. Waktu & Biaya
 - c. Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
 - d. Alur Mekanisme Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
 - e. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
 - f. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
- 6) Laporan PPID
- 7) Permohonan
 - a. Formulir Permohonan Informasi
 - b. Formulir Permohonan Keberatan Informasi

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Petugas Data dan Informasi Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan 8 informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2023, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui website <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kelpalmerah>, dengan dipublikasikannya DIP melalui website tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting ataupun secara luring.

B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui desk/meja pelayanan informasi

dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta. Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Tahun 2023 berjumlah 11 (sebelas) permohonan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN PALMERAH
TAHUN 2023

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENKGKETA INFORMASI
											JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumentasikan	
1. JANUARI	1	2	1		4					4	4					
2. FEBRUARI		1			1					1	1					
3. MARET	1			1						1	1					
4. APRIL		1		1						1	1					
5. MEI																
6. JUNI																
7. JULI		3		3						3	3					
8. AGUSTUS																
9. SEPTEMBER		1		1						1	1					
10. OKTOBER																
11. NOVEMBER																
12. DESEMBER																
JUMLAH	2	8	1	6	5					11	11					

Jakarta, 10 Januari 2024
Lurah Kelurahan Palmerah

Zaenal Ngaripin, SE
NIP. 198404082010011019

D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2023 PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

E. Hasil Evaluasi dan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memberikan apresiasi kepada Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah berhasil meraih Anugerah dengan Predikat sebagai Badan Publik Cukup Informatif Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.

F. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan.

RUANG PPID KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Ruang Pelayanan dan Loker Pelayanan PPID



Suasana di Ruang PPID Kelurahan Palmerah

Sarana Pendukung untuk Pemohon Disabilitas



Ruang Laktasi dan Bermain Anak

